

PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN BISNIS *FRANCHISE*

Oleh :
Putu Prasmita Sari
I Gusti Ngurah Parwata

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The title of this scientific journal is the Legal Protection of the Parties In Franchise Business Agreement. The purpose of the scientific journal writing is to know how the legal protection for the franchisor and franchisee is involved in legal relations franchising agreements. The method used is the method of normative research. The conclusion of the scientific journal writing is a franchise business includes agreements that are not reputable or innominaat and legal protection do further stipulated in the Regulation of Minister of Trade No. 53/M-DAG/PER/8/2012 on the Implementation of Franchises .

Keywords : Legal Protection, Franchise, Franchisor, Franchisee

ABSTRAK

Judul dari jurnal ilmiah ini adalah Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis *Franchise*. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pihak *franchisor* dan *franchisee* yang terlibat dalam hubungan hukum perjanjian bisnis *franchise*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Kesimpulan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah bisnis *franchise* termasuk perjanjian yang tidak ternama atau *innominaat* dan perlindungan hukum yang dilakukan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Waralaba, Pemberi Waralaba, Penerima Waralaba

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini telah dikenal usaha waralaba atau biasa dikenal sebagai *franchise*. *Franchise* atau waralaba menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba yaitu hak khusus yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti dan

dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba¹. Usaha *franchise* dianggap memiliki probabilitas sukses yang lebih besar daripada harus membangun usaha sendiri dari nol meskipun tak semua waralaba meraih keberhasilan².

Pada prinsipnya, kerjasama investasi atau bisnis dalam menjalankan *franchise*, keberhasilan atau keuntungan yang didapat sangat tergantung pada kerjasama yang baik antara si pemberi waralaba (*franchisee*) dan penerima waralaba (*franchisor*) dengan saling memperhatikan hubungan antara keduanya. Hal tersebut sering menimbulkan konflik karena berbagai hal yang diperjanjikan dan sudah disetujui bersama. Maka pada dewasa ini, masyarakat pelaku *franchise* perlu mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum agar berjalan dengan aman, sah dan tidak perlu menimbulkan masalah hukum dibidang investasi seperti ini dikemudian hari.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak seperti *franchisor* dan *franchisee* yang terlibat dalam hubungan hukum perjanjian bisnis *franchise* atau waralaba terhadap aturan yang berlaku.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian berdasarkan doktrin-doktrin maupun undang-undang dalam ilmu hukum³. Penelitian normatif ini menggunakan sumber bahan hukum sekunder, primer, dan tersier.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise

Bisnis *franchise* merupakan salah satu cara yang dapat mempercepat mendapat keuntungan bagi para pelakunya. Naik turunnya perkembangan *franchise* tak memudahkan daya tarik bentuk usaha ini, *franchise* tetap menjadi pilihan menarik bagi siapapun yang ingin berwirausaha⁴.

¹ Franky Slamet, 2016, *Pengantar Manajemen Waralaba*, PT. Indeks, Jakarta, hal.18.

² *Ibid.*, hal. 1.

³ H. Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 24.

⁴ Franky Slamet, op. cit. hal. 2.

Perjanjian bisnis *franchise* adalah salah satu jenis perjanjian yang termasuk perjanjian yang tidak bernama (*innominaat*), yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Perjanjian tidak bernama tersebut merupakan perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus. Keberadaan perjanjian *innominaat* diperbolehkan keberadaannya didalam masyarakat asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Lahirnya perjanjian tersebut didalam prakteknya berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak atau kebebasan dalam mengadakan suatu perjanjian.

Perjanjian bisnis *franchise* tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Dimana dalam membuat kontrak atau perjanjian adanya syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang pada intinya mengatur tentang kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal⁵. Dalam melakukan perjanjian bisnis *franchise* terhadap para pihak, dibutuhkan suatu tempat dalam pelaksanaannya sebagai perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan kepada para pihak yakni subyek pelaku *franchisee* dan *franchisor* seperti perlindungan hukum *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum *preventif* ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa yang dilakukan kedua belah pihak pelaku bisnis *franchise*. Para pihak pelaku *franchise* diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu aturan keputusan mendapat bentuk yang sudah pasti (*defenitif*). Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum *preventif* ini. Perlindungan hukum *preventif* dilakukan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran seperti *franchise* serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dalam melakukan *franchise*.

Sedangkan perlindungan hukum *represif* yaitu bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dari kedua belah pihak pelaku *franchise*. Penanganan perlindungan hukum dalam menyelesaikan sengketa ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang dapat berupa sanksi kepada para pihak seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi suatu sengketa *franchise*.

⁵ Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 148.

Perlindungan hukum *franchise* atau waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 yang mengatur tentang Waralaba dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Peraturan mengenai aturan maupun perlindungan hukum bagi kedua pihak *franchise* tersebut diatur lebih spesialis dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012. Seperti pada pengawasannya terhadap *franchise*, dikatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 15 ayat (1) yakni Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Waralaba dan ayat (2) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dimana pengawasannya tersebut memang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 pada Pasal 28.

Mengenai sanksi dalam perlindungan hukum terhadap *franchise*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 16 ayat (1) mengatakan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012, sanksi tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 yang mengatakan pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan denda terhadap pemberi maupun penerima waralaba. Dimana Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 berisi tentang pemberi waralaba maupun penerima waralaba wajib untuk memiliki STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) dan mendaftarkan perjanjian waralabanya.

Lalu, sanksi yang kedua pada Pasal 33 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 mengatur tentang upaya perlindungan hukum yang mengatakan pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 19, 21, 27 dan 30 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara STPW, maupun pencabutan STPW. Dimana dalam Pasal 18 tersebut mengatur tentang pemberi dan penerima waralaba yang

mempunyai STPW wajib menggunakan logo *franchise*. Pasal 19 mengatur tentang pemberi dan penerima waralaba wajib menggunakan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dagangan paling sedikit 80% barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau kurang dari 80% dengan izin Menteri dan dipertimbangkan rekomendasi Tim Penilai. Pasal 21 ayat (1) mengatur tentang pemberi dan penerima waralaba hanya dapat melaksanakan usaha terbatas pada izin usaha yang dimilikinya, (2) dalam hal tertentu, pemberi dan penerima waralaba dapat menjual barang-barang pendukung usaha utama, (3) barang pendukung usaha utama yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 10% dari total jumlah jenis barang yang dijual, (4) pengawasan ketentuan ini dilakukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk oleh Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri. Lalu Pasal 27 mengatur tentang pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan kepada penerima waralaba sesuai dengan ketentuan. Pasal 30 mengatur tentang pemilik STPW pemberi waralaba berasal dari luar negeri maupun dalam negeri wajib menyampaikan laporan kegiatan *franchise* kepada Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan.

Perlindungan hukum ini butuh lebih ditegakkan untuk melindungi para pelaku bisnis *franchise* dari masalah-masalah yang mungkin timbul seperti melakukan kecurangan maupun yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, akhirnya dapat disimpulkan bahwa perjanjian bisnis *franchise* adalah salah satu jenis perjanjian yang termasuk perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang diperbolehkan keberadaannya didalam masyarakat asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap pihak *franchisee* dan *franchisor* seperti perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Sedangkan perlindungan hukum *represif* yaitu bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dari kedua belah pihak pelaku *franchise*. Perlindungan hukum terhadap para pihak *franchise* diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan diatur lebih spesialis oleh Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.

Franky Slamet, 2016, *Pengantar Manajemen Waralaba*, PT Indeks, Jakarta.

H. Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008
Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang usaha Waralaba.